

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor: 168

Tahun : 2004

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 16 TAHUN 2004

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan, perlu dilakukan oleh Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mengefektifkan peran, kedudukan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Bogor

Bogor, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Kabupten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR.**

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah unsur pelaksana Dinas yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional tertentu Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.

BAB II ...

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang pendidikan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Bagian ...

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis operasional bidang pendidikan;
- b. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pendidikan;
- c. perumusan kebijakan teknis operasional bidang perencanaan pendidikan;
- d. perumusan kebijakan teknis operasional bidang pendidikan dasar;
- e. perumusan kebijakan teknis operasional bidang pendidikan menengah;
- f. perumusan kebijakan teknis operasional bidang pendidikan luar sekolah, pemuda, dan olah raga;
- g. pemberian perizinan dan pelayanan umum bidang pendidikan;
- h. pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pendidikan;
- i. pembinaan terhadap UPTD; dan
- j. pelaksanaan ketatausahaan Dinas.

BAB IV ...

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama
Unsur Organisasi
Pasal 6

Unsur organisasi Dinas, terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu pimpinan adalah Bagian Tata Usaha; dan
- c. Pelaksana adalah Bidang, Seksi, UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 7

(1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum; dan
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Bidang Program, Monitoring dan Evaluasi, membawahkan:
 1. Seksi Program; dan
 2. Seksi Monitoring dan Evaluasi;
- d. Bidang ...

- d. Bidang Pendidikan Dasar,
membawahkan :
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Kurikulum;
dan
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - e. Bidang Pendidikan Menengah,
membawahkan:
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Kurikulum;
dan
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah,
Pemuda, dan Olah Raga
(DIKLUSPORA), membawahkan :
 - 1. Seksi Pendidikan Luar Sekolah; dan
 - 2. Seksi Generasi Muda dan Olah
Raga ;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas
sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kebijakan teknis Dinas dalam melaksanakan kewenangan di bidang pendidikan serta tugas pembantuan.

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi umum;
 - b. pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
 - c. pengeioloan administrasi kepegawaian Dinas; dan
 - d. pelaksanaan ...

- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan pelaporan tugas-tugas ketatausahaan Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan dibantu oleh :
- a. Sub Bagian Umum; dan
 - b. Sub Bagian Kepegawaian.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan keuangan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan administrasi penyusunan program kerja dinas, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas, pengadaan pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan, hubungan masyarakat, penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan;

- b. pengelolaan administrasi keuangan Dinas; dan
- c. pengelolaan penyusunan anggaran Dinas.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas; dan
 - b. pengendalian dan pertanggungjawaban administrasi kepegawaian Dinas.

Paragraf 3

Bidang Program, Monitoring, dan Evaluasi

Pasal 12

- (1) Bidang Program, Monitoring, dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan program, monitoring dan evaluasi pendidikan.

(2) untuk ...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Program, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program pendidikan;
 - b. pelaksanaan monitoring program pendidikan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi program pendidikan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Program, Monitoring, dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
- a. Seksi Program; dan
 - b. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Seksi Program mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan program pendidikan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi program mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan ...

- a. pengumpulan, pengelolaan, serta analisis data program pendidikan; dan
- b. penyusunan petunjuk teknis program pendidikan.

Pasal 14

- (1) Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan;
 - b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dasar;
 - c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan menengah; dan
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga (dikluspora).

Paragraf 4

Bidang Pendidikan Dasar

Pasal 15

- (1) Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pendidikan dasar.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan program pendidikan dasar;
 - b. pengelolaan pendidikan dasar; dan
 - c. pengelolaan kebutuhan pengadaan dan penetapan serta pembinaan tenaga kependidikan dasar.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
 - a. Seksi Kelembagaan dan Kurikulum; dan
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

- (1) Seksi Kelembagaan dan Kurikulum mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kelembagaan dan kurikulum pendidikan.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Kelembagaan dan Kurikulum mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengelolaan data serta analisis program kelembagaan dan kurikulum Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD);
 - b. penyusunan petunjuk teknis kelembagaan dan kurikulum Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD); dan
 - c. pengembangan teknis kelembagaan kurikulum Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD).

Pasal 17

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan sarana dan prasarana pendidikan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan program kerja Sarana dan Prasarana TK dan SD;
 - b. pengumpulan, penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis sarana dan prasarana pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD); dan

- c. pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD).

Paragraf 5

Bidang Pendidikan Menengah

Pasal 18

- (1) Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pendidikan menengah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pendidikan Menengah mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan program pendidikan menengah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - b. pengelolaan pendidikan menengah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan
 - c. pengelolaan kebutuhan pengadaan dan penetapan serta pembinaan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Pendidikan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
- a. Seksi Kelembagaan dan Kurikulum; dan
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 19

- (1) Seksi Kelembagaan dan Kurikulum mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan program kelembagaan dan kurikulum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Kelembagaan dan Kurikulum mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengelolaan data serta analisis program kelembagaan dan kurikulum Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - b. penyusunan petunjuk teknis kelembagaan dan kurikulum Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan

- c. pengembangan teknis kelembagaan kurikulum Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Pasal 20

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan sarana dan prasarana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - b. pengadaan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan
 - c. pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Paragraf

Paragraf 6

**Bidang Pendidikan Luar Sekolah,
Pemuda, dan Olah Raga (DIKLUSPORA)**

Pasal 21

- (1) Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga (DIKLUSPORA) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pendidikan luar sekolah, pemuda, dan olah raga (DIKLUSPORA).
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olah Raga (DIKLUSPORA) mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan kegiatan pendidikan luar sekolah, pemuda, dan olah raga (DIKLUSPORA); dan
 - b. pengelolaan program kegiatan pendidikan luar sekolah, pemuda, dan olah raga (DIKLUSPORA).
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga (DIKLUSPORA) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
 - a. Seksi Pendidikan Luar Sekolah; dan
 - b. Seksi Generasi Muda dan Olah Raga.
- (4) Seksi ...

- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 22

- (1) Seksi Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan pendidikan luar sekolah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pendidikan Luar Sekolah mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan program pendidikan luar sekolah;
 - b. pengumpulan, penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pendidikan luar sekolah; dan
 - a. pengelolaan kegiatan pendidikan luar sekolah.

Pasal 23

- (1) Seksi Generasi Muda dan Olah Raga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pembinaan generasi muda dan olah raga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Generasi Muda dan Olah Raga mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan program pendidikan generasi muda dan olah raga;
- b. pengelolaan pengumpulan, penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis generasi muda dan olah raga; dan
- c. pengelolaan kegiatan generasi muda dan olah raga.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Pasal 24

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 25

Pembentukan, organisasi dan tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB VI ...

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB VII
TATA KERJA
Bagian Pertama

Umum

Pasal 27

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unit kerja Dinas merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan ...

- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah, kegiatannya diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang, Seksi, UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan, dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan unsur organisasi pada Dinas wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

(2) Para ...

- (2) Para Kepala Seksi menyampaikan laporan kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya dan para Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.
- (3) Para Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya dan Kepala Bagian Tata Usaha menyusun dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 29

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

BAB VII ...

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 30

- (1) Pejabat eselon II dan III pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat eselon IV pada Dinas dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB X ...

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Kebijakan pemerintahan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Dinas Daerah masih tetap berlaku sampai dengan diberlakukannya peraturan daerah ini.
- (2) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas harus disertai dengan penataan aspek Personalia, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi (P3D) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas, tetap mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan diberlakukannya peraturan daerah ini.
- (4) Peruntukan dan penggunaan sarana dan prasarana yang diakibatkan oleh penataan organisasi berdasarkan peraturan daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (5) Uraian tugas jabatan pada Dinas diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB X ...

BAB X I
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 34

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 28 April 2004

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 12 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,


ttd

YUYUN MUSLIHAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2004 NOMOR 168

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bogor
 Nomor : 16 Tahun 2004
 Tanggal : 29 April 2004

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN BOGOR**



Keterangan :
 _____ : Garis Instruktif
 - - - - - : Garis Koordinatif

BUPATI BOGOR,
 AGUS UTARA EFFENDI